



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

TATA KELOLA DAN SISTEM KEAMANAN PUSAT DATA DAN INFORMASI DAERAH
PADA PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan *e-government* melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara berdayaguna, berhasilguna dan memadai, maka perlu adanya tata kelola dan sistem keamanan pusat data dan informasi daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola dan Sistem Keamanan Pusat Data dan Informasi Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran

Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran

- Negara Nomor 6178);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
 13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);
 14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1829);
 17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 602).

Memperhatikan: Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA DAN SISTEM KEAMANAN PUSAT DATA DAN INFORMASI DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa.
6. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa.
7. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
9. Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
10. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
11. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
12. Infrastruktur Teknologi adalah perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data serta memberikan layanan SPBE.
13. Infrastruktur Umum Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut infrastruktur Umum PD adalah infrastruktur pendukung operasional internal PD selain LAN, yang secara umum dimiliki oleh setiap PD antara lain seperti personal komputer, laptop, printer, mesin fax, software perkantoran, dan sejenisnya.
14. Infrastruktur Khusus Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Infrastruktur Khusus PD adalah infrastruktur khusus yang dibutuhkan oleh PD tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi antara lain seperti sistem sensor, RFID, dan sejenisnya.
15. Jaringan Lokal (*Local Area Network*), yang selanjutnya disebut LAN adalah sekelompok komputer dengan perangkat pendukungnya, yang terhubung dan dapat berkomunikasi dalam area kerja tertentu.

16. Jaringan Jarak Jauh (*Wide Area Network*), yang selanjutnya disebut WAN adalah dua atau lebih LAN yang terhubung dan dapat berkomunikasi.
17. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
18. Arsitektur Pusat Data adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan sirkulasi data dan informasi, infrastruktur jaringan, aplikasi dan keamanan jaringan untuk menghasilkan layanan pusat data yang handal dan terintegrasi.
19. Pusat pemulihan bencana (*Disaster Recovery Center*) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting dari pusat data yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
20. Aplikasi adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan *e-government*.
21. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi, yang selanjutnya disebut Sumber Daya Manusia TIK adalah pegawai pada setiap PD yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
22. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Tata Kelola TIK adalah struktur, proses, dan mekanisme untuk memastikan keselarasan TIK dengan tujuan dan proses bisnis PD, realisasi potensi manfaat TIK, pengelolaan resiko TIK, dan optimalisasi sumber daya TIK.
23. Proses TIK adalah kumpulan aktivitas-aktivitas terkait pengelolaan TIK yang terstruktur dengan masukan dan menghasilkan luaran tertentu.
24. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan *e-government*.
25. Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam *e-government* dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
26. *Repository* adalah tempat penyimpanan aplikasi, *source-code*, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
27. Pelayanan Level 1 adalah staf atau unit di PD yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama yang dihubungi pengguna layanan TIK (*single point contact*) untuk selanjutnya menyelesaikan permasalahan TIK di PD Pemilik Layanan.
28. Pelayanan Level 2 adalah unit di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik yang memiliki tugas dan wewenang menyelesaikan permasalahan TIK PD yang tidak mampu diselesaikan oleh Pelayanan Level 1.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mengatur tata kelola dan sistem keamanan pusat data dan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Arsitektur Pusat Data.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan pengelolaan data dan manajemen sistem keamanan pusat data dan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;

BAB III

PRINSIP

Pasal 3

- (1) Pengelolaan data dan manajemen sistem keamanan pusat data dan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip :
- Confidentiality*;
 - Integrity*;
 - Availability*;
 - Authentication*;
 - Nonrepudiation*;
 - Access control*;
 - Accountability*.
- (2) *Confidentiality* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi.
- (3) *Integrity* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan aspek yang menjamin bahwa data atau informasi tidak boleh berubah tanpa ijin pihak yang berwenang (*authorized*).
- (4) *Availability* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan aspek yang menjamin bahwa data atau informasi tersedia ketika dibutuhkan.
- (5) *Authentication* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan suatu proses validasi terhadap kapasitas pengguna, yang ditujukan untuk menentukan apakah seorang pengguna diperkenankan untuk mengakses jaringan atau pusat data.
- (6) *Nonrepudiation* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan aspek yang menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi.
- (7) *Access control* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan proses untuk memastikan seseorang memiliki otorisasi dalam mengakses data atau informasi atau masuk dalam suatu jaringan.
- (8) *Accountability* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan proses untuk merekam (*logged*) kegiatan pengguna di dalam jaringan guna memastikan agar pengguna tidak melanggar kebijakan keamanan.

BAB IV

ARSITEKTUR PUSAT DATA

Pasal 4

- (1) Tata kelola dan sistem keamanan pusat data dan informasi daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa wajib mengacu pada Arsitektur Pusat Data.

AV

- (2) Arsitektur Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Arsitektur Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk:
 - a. jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur Pusat Data ditetapkan sesuai jangka waktu RPJMD; atau
 - b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur Pusat Data ditetapkan pada saat tahun berjalan RPJMD.
- (4) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Arsitektur Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun.
- (5) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan Arsitektur Pusat Data.
- (6) Perubahan Arsitektur Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. perkembangan keadaan;
 - b. kebutuhan Daerah;
 - c. perubahan RPJMD; dan/atau
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perubahan Arsitektur Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V DATA DAN INFORMASI

Pasal 5

- (1) Setiap PD menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
- (3) Struktur serta format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan.
- (4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur Pusat Data.

Pasal 6

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menjadi tanggung jawab PD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing PD.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan melalui:
 - a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;

- b. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
- c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
- d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi;
- e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Dinas menyusun kebijakan keamanan data dan informasi.
- (2) Kebijakan keamanan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain :
 - a. panduan penggunaan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk penggunaan email resmi kantor, penggunaan akses Internet, pengaksesan data kantor baik dari LAN, WAN, maupun Internet;
 - b. panduan membawa peralatan TIK pribadi ke kantor dan menghubungkannya dengan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah (kebijakan *Bring Your Own Devices* atau BYOD);
 - c. kewajiban setiap PD untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem internal PD tersebut atau LAN, khususnya sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan Internet;
 - d. kewajiban mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem antar PD atau WAN serta memonitor keamanan informasi khususnya di sarana-prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya Pemerintahan Daerah.
- (3) Kebijakan keamanan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk semua PD penyedia data dan informasi.

BAB VI

PUSAT DATA

Pasal 8

- (1) Setiap PD di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data.
- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas.
- (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan jaminan Colocation, keamanan *server* dan *up-time server*.
- (4) PD Mandiri TIK dapat mengadakan sendiri *server* serta melakukan konfigurasi, operasional dan perawatan *server*.
- (5) Dalam hal PD tidak dapat mengadakan *server* sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Dinas menyediakan fasilitas *Virtual Private Server* (VPS) beserta konfigurasi dan perawatan *server* di Pusat Data.

Pasal 9



- (1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari PD pemilik data.

Pasal 10

- (1) Setiap PD wajib melakukan pencadangan (*back-up*) data secara berkala ke dalam *server* di Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap PD terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (*back-up*) data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

Dinas menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Bagan arsitektur jaringan internet dan pusat data (*data center*) Pemerintah Kabupaten Sumbawa tercantum pada lampiran peraturan ini.

BAB VII

APLIKASI

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pusat data, maka dapat dilakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi yang terdiri dari :
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (2) Berdasarkan tingkat kompleksitas penggunaan, aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Aplikasi Umum Kompleksitasi Besar;
 - b. Aplikasi Umum Kompleksitas Kecil.
- (3) Berdasarkan tingkat skala penggunaan, aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Aplikasi Khusus yang dikembangkan , dikelola dan/atau digunakan oleh PD.
- (4) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum Kompleksitasi Besar dilakukan oleh Dinas;
 - b. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum Kompleksitas Kecil dilakukan oleh Dinas dibantu oleh PD Mandiri TIK;
 - c. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus PD dilakukan oleh PD Mandiri TIK sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

- (5) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dioperasikan oleh PD Pemilik Layanan.
- (6) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Arsitektur Pusat Data.
- (7) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) PD yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi wajib melakukan pengujian Aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.
- (2) Berdasarkan hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap aplikasi harus dilengkapi :
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen perancangan aplikasi;
 - c. dokumen manual penggunaan aplikasi;
 - d. *Source Code* dengan penjelasan fungsi masing-masing *procedure*;
- (3) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada Dinas untuk didokumentasi dan disimpan di Repositori.
- (4) Hak cipta atas aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (5) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Dinas.

BAB VIII INFRASTRUKTUR

Pasal 14

- (1) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur wajib mengacu pada Arsitektur Pusat Data dan Jaringan.
- (2) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur WAN hingga *router* PD seluruh Pemerintah Daerah, termasuk jaringan *fiber optic* Pemerintah Daerah.
 - b. PD Mandiri TIK melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur LAN dan infrastruktur khusus PD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.
- (3) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur LAN dan infrastruktur khusus PD selain PD Mandiri TIK dapat dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 15

- (1) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diperiksa oleh Dinas.

Pasal 16

- (1) Setiap PD wajib menyerahkan diagram infrastruktur LAN terkini kepada Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Setiap PD wajib melaporkan detail perubahan infrastruktur LAN apabila terdapat perubahan infrastruktur LAN.

Pasal 17

- (1) Setiap PD wajib mengadakan, mengembangkan, dan mengelola situs web yang berisi data atau informasi dan layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.
- (2) Situs web setiap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan sub domain atau menginduk pada portal Pemerintah Daerah www.sumbawakab.go.id

BAB IX

ORGANISASI DAN MANAJEMEN

Bagian Kesatu

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pusat Data

Pasal 18

- (1) Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan Pusat Data di Daerah, Bupati dapat menerbitkan Standar Operasional Prosedur Pusat Data Daerah.
- (2) Standar Operasional Prosedur Pusat Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Manajemen Sumber Daya Manusia TIK

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyelesaian permasalahan TIK, maka :
 - a. Setiap PD menunjuk minimal 1 (satu) orang staf atau membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai teknisi TIK sekaligus Pelayanan Level 1;
 - b. Dinas membentuk unit sebagai Pelayanan Level 2.
- (2) Pelayanan Level 1 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a bertanggung-jawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan TIK di tingkat PD.
- (3) Dalam hal Pelayanan Level 1 tidak mampu menyelesaikan permasalahan TIK di tingkat PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pelayanan

TK

Level 1 menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke Pelayanan Level 2.

- (4) Pelayanan Level 2 bertanggung-jawab menyelesaikan permasalahan TIK yang tidak mampu diselesaikan Pelayanan Level 1.
- (5) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi antara Pelayanan Level 1 di masing-masing PD dengan Pelayanan Level 2 di Dinas.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berwenang meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia TIK di semua PD.
- (2) Kebutuhan SDM TIK, kompetensi dan sertifikasi bidang TIK disajikan di Arsitektur Pusat Data.

BAB X

PROSES PENYELENGGARAAN PUSAT DATA

Pasal 21

- (1) Setiap PD menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) proses-proses pengelolaan data dan informasi.
- (2) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada :
 - a. arsitektur pusat data; dan
 - b. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pusat data daerah.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh PD terkait.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana di maksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan penyelenggaraan pusat data daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut terkait teknis penyelenggaraan pusat data daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 8 Oktober 2019
* BUPATI SUMBAWA, //



*H M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 8 Oktober 2019

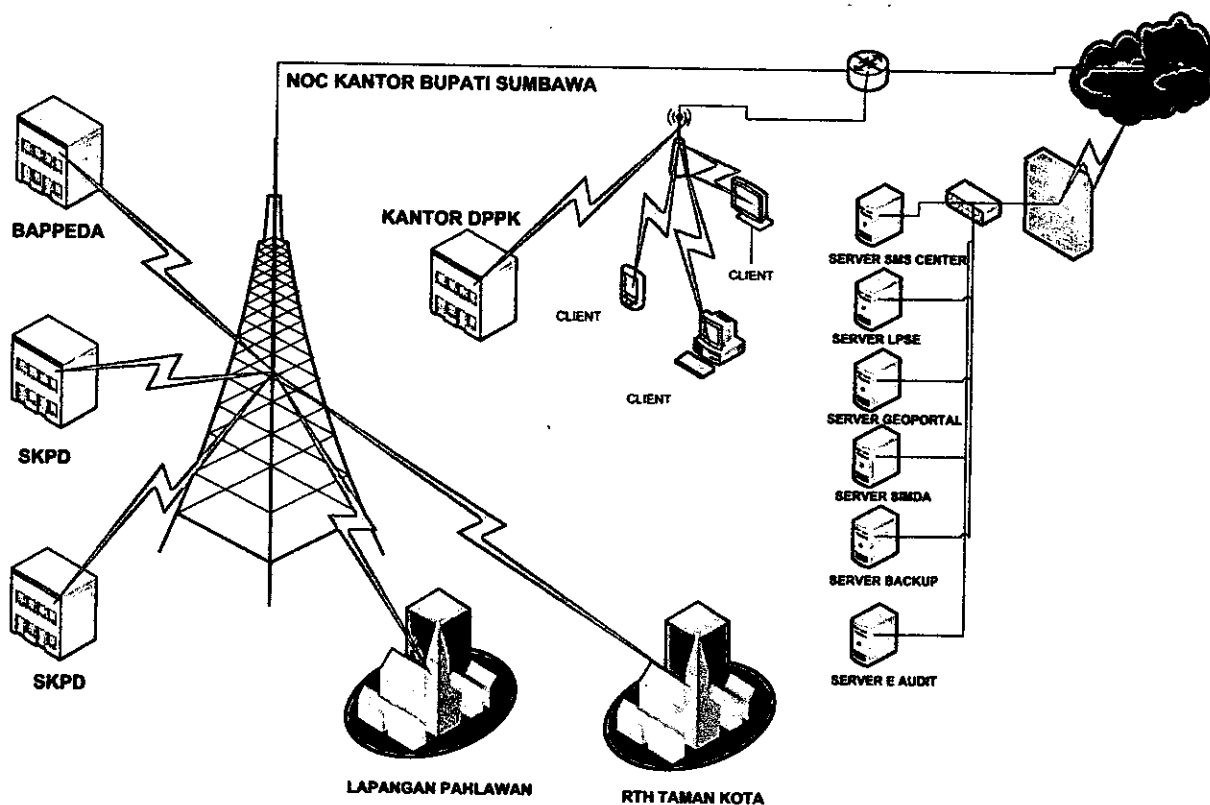
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019 NOMOR 48

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA KELOLA DAN SISTEM KEAMANAN PUSAT DATA DAN INFORMASI DAERAH
 PADA PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

Arsitektur Jaringan Internet dan Data Center
 Pemerintah Kabupaten Sumbawa



Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
 Kabupaten Sumbawa

↓ BUPATI SUMBAWA,

[Handwritten signature]

M. HUSNI DJIBRIL